



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG  
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

Jl. Raya Kudus – Pati KM.4, Ds. Dersalam Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321  
Telp. (0291) 438385 [www.pa-kudus.go.id](http://www.pa-kudus.go.id), [infopakudus@yahoo.com](mailto:infopakudus@yahoo.com)

---

Nomor : 1564/PAN.PA.W11-A16/HK2.6/IX/2025  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Sisa Panjar Perkara

26 September 2025

Kepada Yth.

Habib Syaifuddin Hisyam bin Abdul Rohman  
RT.002 RW.003, Desa Getas Pejaten, Kecamatan  
Jati, Kabupaten Kudus  
di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bersama surat ini kami sampaikan kepada Pihak Berperkara dengan nomor perkara 804/Pdt.G/2025/PA.Kds. Bahwa untuk penyelesaian administrasi perkara yang Saudara daftarkan, masih terdapat sisa panjar yang belum Saudara ambil di Pengadilan Agama Kudus sejumlah Rp. 262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Sisa panjar tersebut dapat diambil di Kasir Pengadilan Agama Kudus pada jam kerja dengan membawa indentitas yang sah, apabila dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak surat ini dikirim, maka sesuai surat edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang pemungutan biaya perkara sisa panjar biaya perkara saudara tersebut akan kami setor disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Demikian pemberitahuan ini harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Panitera,

Mahmudi, S.Ag

